



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/129/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/1045/KPTS/408.21/2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** ; a. bahwa Saudara Drs. SUKO WIYONO, MM Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan yang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menctapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1045/KPTS/408.21/2013 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngeelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1045/KPTS/408.21/2013 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1045/KPTS/408.21/2013 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

Pada halaman Lampiran :

- Nomor urut 2 kolom 4 Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.

**KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini di sampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-